



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 962/Pdt.P/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

1. **MAY EDWI YUDIANA**, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 12 Mei 1977, umur 41 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, NIK. 5171011205770010, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pakerisan Gg. Darmajaya 29 Denpasar, Br./Link. Antap, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
2. **RATNA DEWI MARYANTI**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 11 Pebruari 1983, umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, NIK. 5171015102830006, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pakerisan Gg. Darmajaya 29 Denpasar, Br./Link. Antap, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut : **PARA PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Desember 2018 dibawah Register No : 962 / Pdt.P/ 2018 / PN Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah sebagai suami istri yang sah, yang sudah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 2007 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 221/BANGLI/WNI/2008 tanggal 14 April 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir anak pertama laki-laki yang bernama EDRA RAKA PUTRA YUDIANA, lahir di Denpasar

Halaman 1 dari 6 halaman penetapan nomor 962/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 04 Mei 2008 dan telah mempunyai Kutipan Akta

Kelahiran No. 125/UMUM/BGL/WNI/2008 tanggal 14 Mei 2008;

3. Bahwa anak laki-laki Para Pemohon hendak menambah nama yang dahulu bernama EDRA RAKA PUTRA YUDIANA ditambah menjadi

I GEDE EDRA RAKA PUTRA YUDIANA;

4. Bahwa anak Para Pemohon sejak berumur 5 (lima) tahun sifatnya keras, susah tidur, sering ngambek tanpa alasan yang jelas. Para Pemohon sudah berusaha mengajak ke dokter (medis) namun tidak ada perubahan, dan Para Pemohon sudah berusaha menasehati namun usaha Para Pemohon tidak dihiraukan, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada Sulinggih, disana Para Pemohon disarankan agar menambah nama anak Para Pemohon;

5. Bahwa kemudian atas saran dari Sulinggih tersebut lalu Para Pemohon dengan persetujuan dari keluarga menambah nama anak Para Pemohon yang semula bernama EDRA RAKA PUTRA YUDIANA ditambah menjadi **I GEDE EDRA RAKA PUTRA YUDIANA;**

6. Bahwa setelah Para Pemohon menambah nama anak Para Pemohon, maka anak Para Pemohon tidak lagi sifatnya keras, tidak susah tidur, dan tidak ngambek sampai sekarang;

7. Bahwa oleh karena penambahan nama anak Para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang Kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- b. Mengijinkan Para Pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon yang semua bernama EDRA RAKA PUTRA YUDIANA ditambah menjadi **I GEDE EDRA RAKA PUTRA YUDIANA;**
- c. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penambahan nama ini pada buku register yang telah disediakan untuk kepentingan itu;
- d. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Halaman 2 dari 6 halaman penetapan nomor 962/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan para Pemohon dibacakan oleh para Pemohon dimuka persidangan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP, atas nama MAY EDWI YUDIANA, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy KTP, atas nama RATNA DEWI MARYANTI, diberi tanda bukti P-2
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama EDRA RAKA PUTRA YUDIANA diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama MAY EDWI YUDIANA, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 221/BANGLI/WNI/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal 14 April 2008, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti-bukti surat tersebut diatas berupa photo copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I PUTU YUDAWAN, Bsc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon selaku ayah kandung Pemohon MAY EDWI YUDIANA ;
 - Bahwa saksi Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal 14 Oktober 2007;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama EDRA RAKA PUTRA YUDIANA dan AYRA RATU PUTRI YUDIANA;
 - Bahwa para Pemohon berkeinginan menambah nama anak para pemohon yang ke-1, semula bernama EDRA RAKA PUTRA YUDIANA ditambah menjadi I GEDE EDRA RAKA PUTRA YUDIANA;
 - Bahwa para Pemohon berkeinginan menambah nama anak para pemohon tersebut di atas, karena anak para pemohon sifatnya keras dan suka marah

Halaman 3 dari 6 halaman penetapan nomor 962/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa alasan yang jelas kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar/sulinggih disana para pemohon disarankan agar menambah nama anak para pemohon ;

- Bahwa setelah nama anak kedua Para Pemohon tersebut ditambah keadaan anak para pemohon tersebut berangsur angsur membaik ;
- Bahwa penambahan nama anak para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

2 Saksi T.D. YUAN PRIMA SUKARIADHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon selaku kakak kandung Pemohon MAY EDWI YUDIANA ;
- Bahwa saksi Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal 14 Oktober 2007;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama EDRA RAKA PUTRA YUDIANA dan AYRA RATU PUTRI YUDIANA;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan menambah nama anak para pemohon yang ke-1, semula bernama EDRA RAKA PUTRA YUDIANA ditambah menjadi I GEDE EDRA RAKA PUTRA YUDIANA;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan menambah nama anak para pemohon tersebut di atas, karena anak para pemohon sifatnya keras dan suka marah tanpa alasan yang jelas kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar/sulinggih disana para pemohon disarankan agar menambah nama anak para pemohon ;
- Bahwa setelah nama anak kedua Para Pemohon tersebut ditambah keadaan anak para pemohon tersebut berangsur angsur membaik ;
- Bahwa penambahan nama anak para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas adalah menambah nama anak para pemohon semula bernama EDRA RAKA PUTRA YUDIANA diganti menjadi I GEDE EDRA RAKA PUTRA

Halaman 4 dari 6 halaman penetapan nomor 962/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diajukan karena sejak berumur 5 (lima) tahun sifatnya keras, susah tidur, sering ngambek tanpa alasan yang jelas. Para Pemohon sudah berusaha mengajak ke dokter (medis) namun tidak ada perubahan, dan Para Pemohon sudah berusaha menasehati namun usaha Para Pemohon tidak dihiraukan, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada Sulinggih, disana Para Pemohon disarankan agar menambah nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan 5 (lima) bukti-bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi setelah dipandang persesuaiannya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Para Pemohon sudah ada hubungan perkawinan sejak tanggal 14 Oktober 2007, dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama EDRA RAKA PUTRA YUDIANA dan AYRA RATU PUTRI YUDIANA;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan menambah nama anak para pemohon yang ke-1, semula bernama EDRA RAKA PUTRA YUDIANA ditambah menjadi I GEDE EDRA RAKA PUTRA YUDIANA ;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan menambah nama anak para pemohon tersebut di atas, karena sejak berumur 5 (lima) tahun sifatnya keras, susah tidur, sering ngambek tanpa alasan yang jelas, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada Sulinggih, disana Para Pemohon disarankan agar menambah nama anak Para Pemohon;
- Bahwa setelah nama anak kedua Para Pemohon tersebut ditambah keadaan anak para pemohon tersebut berangsur angsur membaik ;
- Bahwa penambahan nama anak para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan para Pemohon yang menghendaki penambahan nama anak para Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, agama maupun adat kebiasaan, oleh karena itu beralasan menurut hukum, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan pada para Pemohon ;

Halaman 5 dari 6 halaman penetapan nomor 962/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon yang semula bernama **EDRA RAKA PUTRA YUDIANA** menjadi **I GEDE EDRA RAKA PUTRA YUDIANA** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan tentang penambahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **7 Januari 2019** oleh kami I GN. PARTHA BHARGAWA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

I MADE WISNAWA, SH.

I GN. PARTHA BHARGAWA, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran . | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.125.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 5.000,- |
| 5. Redaksi penetapan | Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai penetapan | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.221.000,- |

Halaman 6 dari 6 halaman penetapan nomor 962/Pdt.P/2018/PN Dps